



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 6 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta tegaknya Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa, diadakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa dalam pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu diatur Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dasar hukum dan landasan operasionalnya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang - undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4186);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa ;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- a. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintah ;
- b. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
- c. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah ;

BAB II

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK FUNGSI**

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok :

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Bupati ;
 - b. Membina Masyarakat agar taati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
 - c. Melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
 - d. Menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;
 - e. Membantu selesaikan perselisihan antar warga masyarakat ;
 - f. Melaporkan kepada Polisi atas terjadinya tindak pidana ;
 - g. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.
- (2). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - b. Perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
 - c. Penyusunan program pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati ;
 - d. Koordinasi penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Perundang-Undangan lain dengan POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparat lainnya.

- (3). Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala Satuan ;
2. Sub. Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
4. Seksi Penegakan Peraturan Daerah ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengawasi bawahannya dan apabila terjadi kelalaian dan atau penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 10

Perubahan dan Pembentukan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majene ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau mengatur mengenai hal yang sama diatur dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa

Ditetapkan di : M a m a s a

Pada Tanggal : 18 Nopember 2003

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

Drs. H. M. SAID SAGGAF, M.Si

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 20 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Cap/ttd

Drs. ONESMUS MATANTU

Pangkat : Pembina Tk. I

N i p. : 580 009 388

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2003 NOMOR 6

